



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 952 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN LULUS
SELEKSI UJIAN MASUK PROGRAM PROFESI DOKTER ANGKATAN KE 14
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi Ujian Tulis Jalur Ujian Masuk Program Profesi Dokter Angkatan Ke 14 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2026/2027, maka perlu menetapkan nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi;
- b. bahwa nama-nama calon mahasiswa tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan berhak untuk melakukan registrasi ulang sesuai dengan ketentuan penerimaan Mahasiswa Baru dalam lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu penetapan nama-nama calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi Ujian Masuk Program Profesi Dokter Angkatan Ke 14 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2026/2027 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Noomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

Pemrakarsa	Kepala Bagian Akademik

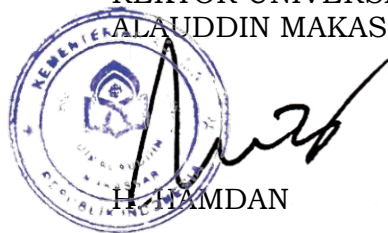
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI UJIAN MASUK PROGRAM PROFESI DOKTER ANGKATAN KE 14 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi Ujian Masuk Program Profesi Dokter Angkatan ke 14 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama calon Mahasiswa Baru yang lulus seleksi Ujian Masuk Program Profesi Dokter Angkatan ke 14 dinyatakan diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar setelah melakukan registrasi (daftar ulang) dan dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi kelengkapan berkas.
- KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan untuk dipedomani.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal, 27 Agustus 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR,

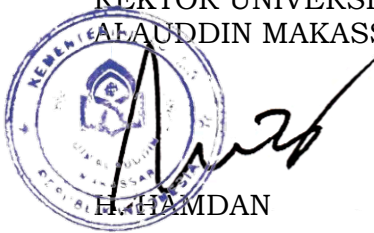

H. HAMDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR 952 TAHUN 2026
PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI UJIAN MASUK
PROGRAM PROFESI DOKTER ANGKATAN KE 14
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

NO.	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA MAHASISWA	PRODI
1	2616000001	Nurwana Anhufi	Profesi Dokter
2	2616000002	Syarifah Intan Nurfitri	Profesi Dokter
3	2616000005	Malika Belorundun Ranterapa'	Profesi Dokter
4	2616000008	A. Aulia As Sahra	Profesi Dokter
5	2616000013	Fadhillah Nasywa Az-Zahra	Profesi Dokter
6	2616000004	Aisyah Alhumaira	Profesi Dokter
7	2616000003	Mutia Hanifa	Profesi Dokter
8	2616000012	Andi Rahmat	Profesi Dokter
9	2616000014	Muhammad Dzikra Thamisyah Putra	Profesi Dokter
10	2616000006	Nurfitri	Profesi Dokter
11	2616000010	Shafira Aulia Nasution	Profesi Dokter
12	2616000009	Siti Sri Maulidya B.	Profesi Dokter
13	2616000015	Astrid Adiesty	Profesi Dokter
14	2616000018	Widya Ananda Madya	Profesi Dokter
15	2616000016	Nahdiyatul Khadijah	Profesi Dokter
16	2616000017	Nafлах Qurratu'ain Amoreta Alifiah Rachmad	Profesi Dokter
17	2616000007	Intan Fitria Sani	Profesi Dokter
18	2616000011	Firdha Damayanti Putri Mas	Profesi Dokter

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal, 27 Agustus 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR,


H. HAMDAN